

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah "efektivitas" berasal dari kata "efektif," yang merujuk pada keberadaan efek atau dampak tertentu seperti akibat, pengaruh, kesamaan, manfaat, dan hasil positif. Secara alternatif, efektivitas dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki dampak dan konsekuensi yang signifikan, efisien, dan merupakan hasil positif dari suatu usaha atau tindakan.¹

Efektifitas ialah ke efektifan yang memberikan dampak efek kemanjuran, terkait ke efektifan hukum tidak akan terlepas analisisnya dari 2 kriteria yakni : kriteria/dimensi objek targetan yang digunakan.²

Dalam ilmu sosiologi hukum, peranan hukum mencakup fungsi sebagai alat kontrol sosial, dimana tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang seimbang antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi lain sebagai instrumen rekayasa sosial, yang artinya hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk memperbarui dan mengubah

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Kamus versi online/daring (dalam jaringan)". <https://kbbi.web.id/efektifitas>. Diakses tanggal 03 Oktober 2022

² Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Ctk Ketiga, Bandung. Citra Aditya. Hal. 67.

pola pikir masyarakat. Dengan demikian, peran hukum tidak hanya terbatas pada pemeliharaan keseimbangan, tetapi juga sebagai alat untuk mengarahkan perubahan pemikiran masyarakat dari tradisional menuju pola pikir yang lebih rasional atau modern.³

Beberapa pakar, seperti Soerjono Soekanto & Bronislaw Malinowski, telah mengemukakan teori efektivitas hukum. Sebagai contoh, Bronislaw Malinowski yang membahas teori efektivitas dengan fokus pada pengendalian sosial atau hukum. Dalam kerangka teorinya, Malinowski melakukan analisis terhadap tiga isu yang diantaranya:⁴

1. Didalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga diantaranya yakni sistem pengendalian sosialisasi dengan sifat paksaan, yakni hukum, dalam pelaksanaannya didukung sistem kekuasaan (pengadilan, kepolisian, dll) diorganisir negara.
2. Menurut masyarakat primitif, kekuasaan yang sama terkadang tidak ada.
3. Lalu ada pertanyaan bahwa apa masyarakat primitif tidak memiliki hukum.

Soerjono Soekanto menyatakan jika efektivitas dapat diukur dari sampai

³ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. 2009 *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta. Genta Publishing. hal. 40

⁴ Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta. Raja Grafindo Persada, hal. 305

manakah tujuan suatu kelompok dapat tercapai. Hukum akan dianggap efektif apabila menghasilkan pengaruh positif, yaitu ketika tujuan hukum tercapai dalam saat mengubah tindakan manusia dan menciptakan perilaku hukum. Dalam konteks efektivitas hukum, identifikasi hukum bukanlah sebatas terkait unsur memaksa tetapi keterlibatan proses pengadilan. Ancaman memaksa juga dianggap sebagai unsur yang penting untuk menetapkan norma sebagai hukum, oleh karena itu, keterkaitan unsur paksaan ini sangat mempengaruhi efektivitas suatu ketentuan atau aturan hukum⁵

Berdasarkan pendapat Anthony Allot, efektivitas hukum akan tercapai ketika tujuan keberadaan dan implementasinya bisa diminimalisir tindakan yang dihindari dan mengurangi kekacauan. Hukum memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan. Jika terjadi situasi yang membutuhkan perbaikan, hukum dapat dengan mudah melakukan koreksi, terutama ketika ada keharusan untuk menerapkan hukum dalam konteks yang baru. Hukum mampu menyelesaikan permasalahan tersebut.⁶

Berikut 3 fokus tinjauan pustaka efektivitas hukum, yang meliputi :

a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

Kesuksesannya terwujud ketika tujuan hukum tersebut berhasil dicapai.

Maksudnya yakni untuk diaturnya masyarakat. Jika norma hukum

⁵ Soerjono Soekanto, 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, 1988 Bandung. CV. Ramadja Karya, hal 80.

⁶ H.Salim HS, dan Erlies septiana nurbaini,2013. *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, Hal.302-304

dihormati & dijalankan masyarakat serta aparat, sehingga implementasi hukum dianggap sukses.

b. Kegagalan di dalam pelaksanaannya

Apabila ketentuan yang telah ditetapkan mencapai tidak berhasil diterapkan dan tidak tercapainya tujuan.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Faktor yang mempengaruhi yakni sesuatu yang berpengaruh sehingga menyebabkan penerapan hukum dan pelaksanaannya tersebut.

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L. Tobing, dkk. Menyatakan jika pada suatu negara yang berlandaskan hukum, efektifnya diberlakukan jika adanya dukungan 3 pilar, yakni :⁷

- a. Lembaga atau Penegak Hukum yang dapat diandalkan,
- b. Peraturan Hukum yang Jelas Sistematis,
- c. Kesadaran Hukum Masyarakat Tinggi.

Penegakan hukum mempunyai 4 faktor terkait efektif atau tidak penegakan hukumnya, yakni penegak hukum, kaidah hukum, kesadaran masyarakat, dan sarana/fasilitas.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum dapat diidentifikasi sebagai kesatuan hukum berdasarkan 3 elemen, yaitu substansi

⁷ Raida L. Tobing. 2011. *Efektifitas Undang-Undang Monree Laundering*, Jakarta Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan HAM RI. Hal. 11.

hukum, struktur hukum, serta kultur hukum. Dalam arti yang, struktur hukum melibatkan institusi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum, atau dengan kata lain, aparat penegakan hukum. Friedman menyatakan bahwa ada tiga komponen utama dalam sistem hukum (legal system), yang mencakup:⁸

1. Struktur Hukum (Legal Structure)
2. Isi Hukum (Legal Substance)
3. Budaya Hukum (Legal Culture).

Efektivitas hukum merupakan suatu proses yang ditujukan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara efektif. Keadaan ini dapat dinilai berdasarkan sejumlah kriteria efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor utama yang memiliki dampak signifikan pada penegakan hukum, meliputi:⁹

1. Hukum

Ketentuan mengenai apakah suatu produk hukum tertulis dapat dianggap berfungsi atau tidak, ditentukan oleh hukum itu sendiri. Sebuah produk hukum dianggap baik jika dianggap telah dirancang secara sistematis dan konsisten dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, produk hukum yang baik juga harus bersifat hierarkis dan horizontal, tanpa adanya konflik dalam penerapannya. Hukum mempunyai peran penting di kehidupan manusia, tak

⁸ Farida Sekti Pahlevi, 2022. *Korupsi di Indonesia: Perspektif legal system lawrence m. Freidman*, Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.1. Hal. 32,

⁹ Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada,, Hal. 8,

hanya sebagai capaian ketertiban & keadilan saja, namun sebagai jaminan kepastian di kehidupan masyarakat.¹⁰

2. Penegak hukum

Efektivitas implementasi hukum sangat bergantung pada kualitas penegak hukum. Penegak hukum yang berkualitas adalah mereka yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang bagi masyarakat. Keberhasilan penerapan hukum dapat dicapai secara optimal jika penegak hukum menjalankan tugas mereka dengan sepenuh hati. Sebaliknya, jika terdapat hambatan dalam kinerja penegak hukum, maka pelaksanaan hukum bisa menjadi kurang efektif.¹¹

Efektifnya hukum dipengaruhi para penegak hukum. Hukum yang baru ditegakan semaksimal mungkin jika penegak hukum bisa melakukannya pada hukum itu semaksimal mungkin.

3. Sarana Dan Fasilitas

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa pelaksanaan hukum tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Ini termasuk perlengkapan yang berkualitas dan memadai serta sumber daya manusia yang terdidik dan terampil. Jika para penegak hukum tidak memiliki akses ke sarana dan fasilitas yang memadai dalam menjalankan

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung. Bina Cipta, . Hal. 80.

¹¹ Soerjono Soekanto, 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta. Universitas Indonesia, Hal. 56.

tugas mereka, maka pelaksanaan hukum akan sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹²

Dalam penegakan suatu hukum, sarana&fasilitas menjadi faktor penting karena apabila sarana dan fasilitas tidak mencukupi sehingga tidak memungkinkan penegakan berlangsung baik.

4. Masyarakat

Tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat tercermin dari perilakunya. Menurut Soerjono Soekanto, jika masyarakat memiliki pengetahuan tentang apa yang diizinkan dan tidak diizinkan oleh hukum, dan menyadari adanya konsekuensi atas setiap tindakan yang dilakukan, maka secara alami, kesadaran hukum masyarakat sudah baik. Apabila masyarakat memiliki kesadaran bahwa setiap tindakan akan mendapatkan konsekuensi, maka penerimaan terhadap hukum juga akan tumbuh di dalam masyarakat.¹³

Masyarakat memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum. Berdasarkan dengan yang telah mengatur hal tersebut maka masyarakat akan merasa sesuai, sehingga usahanya dalam menegakkan hukum semakin baik. Masyarakat juga akan semakin menyadari bahwa hukum ditengah masyarakat harus ditegakkan.

5. Kebudayaan

¹² Ibid, Hal 77

¹³ Soerjono Soekanto, 2002. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta. Raja Grafindo Persada, Hal. 230.

Tolak ukur budaya hukum yang baik adalah ketika terwujud semua nilai sosial dalam masyarakat terhubung harmonis dengan hukum yang berlaku. Ini memungkinkan hukum mengatur perilaku masyarakat dalam konteks kehidupan sosial. Semakin baik budaya hukum di masyarakat, semakin baik pula perilaku masyarakat, dan sebagai hasilnya, hukum akan diterima dan diintegrasikan dengan baik dalam kerangka budaya umum masyarakat.¹⁴

Ditegaskan oleh Soerjono Soekanto jika kebudayaan mempunyai fungsi besar dalam masyarakat, yakni adanya aturan supaya masyarakat bisa mengetahui cara berperilaku, dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Apabila budaya masyarakat semakin baik, maka dari itu implementasi hukum juga akan semakin baik.

B. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol

1. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol ialah minuman dengan kandungan etanol, sebuah zat psikoaktif, ketika dikonsumsi, mampu menyebabkan hilangnya kesadaran. Segala minuman dengan kandungan etanol dikenal sebagai grain alcohol dianggap sebagai minuman beralkohol. Jenis alkohol sendiri bervariasi, dan yang umumnya terdapat dalam minuman beralkohol adalah etil metil alkohol atau sering disebut methanol. Penggunaan methanol dalam minuman keras

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1977. *Hukum Dan Masyarakat*, Surabaya. Universitas Airlangga, Hal.2.

dilarang karena dapat membahayakan mereka yang mengonsumsinya.¹⁵

Definisi minuman beralkohol juga dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang menyatakan;¹⁶

“Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.”

2. Penggolongan Minuman Beralkohol

Jenis minuman beralkohol sangat beragam, dan variasi kandungan alkohol dalam minuman beralkohol mencakup rentang mulai dari di atas 0% hingga melebihi 20%. Pada Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di jelaskan bahwa Minuman beralkohol ada golongannya, yakni:¹⁷

- 1. golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) diatas 0% sampai dengan 5%;*
- 2. golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% dengan 20%; dan*

¹⁵ Candra Priangguna. 2015. *Perilaku Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya*. Jurnal Bimbingan Dan Konseling. Vol. 5 No. 1. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, Hal 2

¹⁶ pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

¹⁷ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

3. golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% sampai dengan 55%

3. Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman

Beralkohol

Pengendalian adalah upaya sistematis untuk mencapai standar kinerja dengan merencanakan tujuan, merancang sistem umpan informasi, kinerja aktual dibandingkan dengan standar penetapan, ukuran signifikannya, mengevaluasi, serta diperbaikannya segala yang dibutuhkan. Hal ini bertujuan memastikan jika segala sumberdaya dipakai dengan secara optimal supaya perencanaan dapat tercapai.¹⁸

Robert J. Mockler mengartikan Pengawasan sebagai tindakan sistematis penetapan standar pelaksanaan bertujuan melaksanakannya untuk tujuannya. Ini melibatkan perancangan sistem informasi umpan balik, perbandingan aktivitas standar yang sudah ditetapkan sebelumnya, penentuan&pengukuran penyimpangan, serta pengambilan perilaku korektif yang memerlukan kepastian penggunaan sumberdaya dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi dan manajemen melalui penjaminan

¹⁸ Siswanto, 2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta, PT Bumi Aksara, hal. 139-140

bahwa kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan¹⁹

Dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol hal ini bertujuan untuk mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol bisa dilakukan berdasarkan syarat aturan hukum positif agar terwujudnya tertib di kehidupan masyarakat. Sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian, Pemkot Malang mempunyai tujuan dipengawasannya yakni pasal 2 Perda Kota Malang No 4 tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang berbunyi;²⁰

“Maksud dan tujuan pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah Kota Malang adalah :

- a. Sebagai landasan hukum dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas penjualan minuman beralkohol di daerah;*
- b. Untuk memberikan perlindungan dan menjaga kesehatan, ketertiban, serta ketentraman masyarakat dari dampak buruk minuman beralkohol”*

Minuman beralkohol harus dikendalikan dan diawasi pejualannya karena efek yang ditimbulkan dari minuman beralkohol bisa berakibat dikesehatan dan secara sosial, maka dari itu jual-beli Minuman Beralkohol harus ada aturannya berdasarkan kriteria, lokasi penjualan, dan proses pengawasan dan pengendalian harus didasarkan pada ketentuan yang sudah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

¹⁹ T. Hani Handoko, 2003 Manajemen Edisi Kedua, Yogyakarta. BPFE, hal.359

²⁰ Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Pasal 8 Perda Kota Malang No 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengatur tentang tempat penjualannya dengan diminum secara langsung, lokasi tersebut harus berdasarkan aturan yang sudah di tetapkan diantaranya adalah,²¹

“hotel, restoran, bar yang memenuhi persyaratan dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang kepariwisataan, dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.”

Sedangkan Pasal 9 ayat (1) Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, mengatur tentang tempat penjualan minuman beralkohol oleh pengecer, minuman beralkohol yang dijual oleh pengecer juga memiliki tempat berjualan yang sudah di tentukan dalam pasal 9 ayat (1), dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa²²

“minuman beralkohol yang dijual oleh pengecer hanya dapat dijual di Toko Bebas Bea (TBB), Supermarket, hypermarket, dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Walikota”.

Dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Dan Pemungutan Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dijelaskan lebih lanjut mengenai

²¹ Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

²² Ibid pasal 9

tempat-tempat yang memiliki izin untuk memperjualbelikan minuman beralkohol;²³

Dalam upaya Pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Malang, Pemerintah Kota Malang, menegaskan bahwa penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus memiliki izin usaha khusus yaitu surat izin usaha perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) yang sudah tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang mengatakan bahwa;

- “(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB.*
- (2) Sebelum mendapatkan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus memiliki NIB.*
- (3) Mekanisme untuk mendapatkan NIB dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan OSS/Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.*
- (4) mendapatkan NIB dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan OSS/Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.”²⁴*

Dalam melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman beralkohol mengatakan bahwa setiap orang yang menjual Minuman Beralkohol harus memiliki

²³ Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Dan Pemungutan Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

²⁴ Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) , selanjutnya dalam pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol dijelaskan bahwa sebelum penjual mendapatkan SIUP-MB, penjual harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) terlebih dahulu, untuk mendapatkan NIB dan SIUP-MB, penjual harus mengikuti ketentuan mekanisme dalam Online System Submission (OSS)/pelayanan perizinan berusaha, yang sudah terintegrasi secara elektronik, sehingga memudahkan setiap pelaku usaha untuk mengakses dan mendapatkan NIB dan SIUP-MB

